

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Bandung adalah salah satu kota dan provinsi Jawa Barat yang pemerintah daerahnya senantiasa berupaya meningkatkan pendapatan dan pembangunan daerahnya dari tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah kota bandung, pemerintah Provinsi Jawa Barat, maupun pemerintah pusat. Salah satu sumber pendapatan dan pembiayaan pembangunan Kota Bandung dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut bersumber dari pajak, oleh sebab itu dari tahun ke tahun Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung terus berupaya untuk mengoptimalkan pemasukan pajak (<http://bandung.go.id>).

Menurut Warsito (2001) Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan daerahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Otonomi Daerah memberikan wewenang yang lebih luas bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengelola

urusan pemerintahan daerah serta menggali dan mengelola sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004).

Menurut UU Nomor 25 Tahun 1999, definisi dari Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pendapat tersebut, maka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah meningkatnya penerimaan yang diperoleh daerah yang berasal dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Herlina Rahman (2005) Pendapatan asli daerah Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diperoleh dari Pajak dan Retribusi. UU No. 28 Tahun 2009 membahas semua hal tentang pajak dan retribusi daerah yang dapat dijadikan pedoman daerah untuk mengelola aset daerahnya dalam merinci dan memungut pendapatan bagi daerahnya. Jenis pajak dan retribusi menurut Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini dikelompokkan menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas: pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (<http://vitonews.com>).

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah. (Rozali Abdullah, 2002).

Menurut Penelitian Agus Rahmanto (2007) dengan judul **“Efektivitas Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004”** dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemungutan Pajak Hotel tahun 2000 sebesar 43 % yang berarti tidak efektif, tahun 2001 sebesar 56,92 % yang berarti tidak efektif, tahun 2002 sebesar 66,46 % yang berarti cukup efektif, tahun 2003 sebesar 81,38 % yang berarti efektif, dan tahun 2004 adalah 92,26 % yang berarti sangat efektif. Dengan demikian efektivitas pemungutan pajak hotel di Kabupaten Semarang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun berikutnya. Adapun kontribusi pemungutan pajak hotel terhadap penerimaan Pajak Daerah sebesar 10,9 % dan sisanya dipengaruhi oleh unsur Pajak Daerah lainnya.

Menurut penelitian Malvin Kelvianto (2012), dengan judul **“Pengaruh Pemungutan Pajak Hiburan dan Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Empirik Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)”** dapat disimpulkan bahwa pengujian secara simultan atas pajak hiburan dan pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung menghasilkan nilai F sebesar 29,874. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak hiburan dan pajak hotel secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ali Nurjaman (2012) dengan judul **“Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung”** pada periode tahun 2006-2010. Menurut penelitiannya, jumlah penerimaan pajak hotel di Kota Bandung setiap tahunnya mengalami perkembangan dan besar kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandung 44,10%. Sedangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri Wulan S (2012) mengenai pengaruh penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandung yang dilakukan pada periode tahun 2006-2010 dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Hotel dan Restoran memiliki pengaruh yang besar terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan hasil uraian di atas dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti tertarik untuk membahas tentang pajak hotel dan restoran di Kota Bandung dan ingin mengetahui seperti apa pengaruhnya terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung, apakah berpengaruh signifikan dilihat dari semakin berkembang dan semakin banyaknya hotel dan restoran di Kota Bandung. Perbedaan

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini dilakukan pada periode tahun yang berbeda, yaitu pada periode tahun 2007-2011 dan variabel yang digunakan adalah pajak hotel bulanan dan pajak restoran bulanan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung” (Studi Empirik Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Bandung?
2. Seberapa besar kontribusi dari penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Bandung?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial dari penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Bandung?
4. Apakah terdapat pengaruh secara simultan dari penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui bagaimana mekanisme pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan dari penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan wawasan atau informasi penulis dalam bidang perpajakan, khususnya mengenai pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran serta pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandung.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar penelitian selanjutnya, khususnya sebagai bahan referensi dan pembanding bagi mereka yang berminat mengadakan penelitian lebih lanjut di bidang ini.

3. Bagi Dinas Pendapatan Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau masukan bagi pihak instansi terkait untuk lebih meningkatkan penerimaannya dan dalam upaya melakukan pembukuan atau pembuatan laporan keuangan serta meningkatkan kinerja kegiatan perhitungan pajak terutang yang harus dibayarkan, penelitian ini juga diharapkan menjadi suatu informasi bagi Dinas Pendapatan Daerah guna

meningkatkan sumber pajak yang potensial sehingga mampu memberikan peningkatan terhadap pendapatan daerah di Kota Bandung.